



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 846
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-MUSTAJAABAH HUTARAJA LAMA
DESA HUTA RAJA LAMA, KECAMATAN SOSA, KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Mustajaabah Hutaraja Lama Desa Huta Raja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-MUSTAJAABAH HUTARAJA LAMA DESA HUTA RAJA LAMA, KECAMATAN SOSA, KABUPATEN PADANG LAWAS.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 31 Juli 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

HAR BAYOANGIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 846
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-MUSTAJAABAH
HUTARAJA LAMA
DESA HUTA RAJA LAMA, KECAMATAN SOSA, KABUPATEN PADANG LAWAS

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTsS. AL-MUSTAJAABAH HUTARAJA LAMA
2	Nomor Statistik Madrasah	121212210122
3	Alamat Madrasah	Desa Hutaraja Lama Desa/Kelurahan Huta Raja Lama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL- MUSTAJAABAH HUTARAJA LAMA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 1 MUSA DAULAE, SH., M.Kn Tanggal 1 Desember 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-10166650102014 Tanggal 1 Desember 2014



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

JOHAR BAYOANGIN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 846

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-MUSTAJAABAH
HUTARAJA LAMA
Alamat : DESA HUTARAJA LAMA
Desa/Kelurahan : HUTA RAJA LAMA
Kecamatan : SOSA
Kabupaten/Kota : KABUPATEN PADANG LAWAS
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL- MUSTAJAABAH HUTARAJA LAMA
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 1 MUSA DAULAE, SH., M.KN
TANGGAL 1 DESEMBER 2014
Pengesahan Akte Notaris : AHU-10168650102014
TANGGAL 1 DESEMBER 2014
Berdiri Sejak : 31 JULI 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	2	2	1	0	1	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 31 Juli 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



TOHAR BAYOANGIN